KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
136	07	Sekolah Tinggi Teologi Happy Family, Surabaya	Pendidikan Agama Kristen	249	C
137	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Ilmu Hukum	310	B
138	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Sastra Indonesia	366	A
139	07	Universitas Bojonegoro, Bojonegoro	Ilmu Hukum	302	B
140	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Bisnis Hospitality	327	B
141	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Agrobisnis Perikanan	321	B
142	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Akuntansi	333	B
143	07	Universitas Islam Lamongan, Lamongan	Akuntansi	306	B
144	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	367	A
145	07	Universitas Islam Malang, Malang	Ilmu Administrasi Niaga	329	B
146	07	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Arab	377	A
147	07	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Pendidikan Bahasa Inggris	369	A
148	07	Universitas Jember, Jember	Pendidikan Matematika	362	A
149	07	Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo	Teknik Industri	294	C
150	07	Universitas Madura, Pamekasan	Akuntansi	310	B
151	07	Universitas Madura, Pamekasan	Pendidikan Bahasa Inggris	304	B
152	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Psikologi	325	B
153	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Teknik Elektro	318	B
154	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Psikologi	326	B
155	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Teknologi Hasil Pertanian	309	B
156	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Jerman	368	A
157	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Fisika	361	A
158	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	338	B
159	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya	Sistem Informasi	254	C
160	07	Universitas Widya Kartika, Surabaya	Teknik Sipil	240	C
161	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Teknologi Industri Pertanian	345	B
162	07	Universitas Wijaya Putra, Surabaya	Ilmu Administrasi Negara	361	A

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
244	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Fisika	282	C
245	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh	Ilmu Komunikasi	313	B
246	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh	Ilmu Administrasi Negara	334	B
247	14	Sekolah Tinggi Teologi Russel Timika, Papua	Teologi	232	C
248	14	Universitas Kristen Papua Sorong, Sorong	Ilmu Hukum	313	B
249	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Bahasa Inggris	336	B
250	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Fisika	277	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.